

BADAN USAHA MILIK NEGARA

MEMO HUKUM

KARINAKANDI KRISNAWARDANI

**SUMBANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (PERSERO)
YANG TELAH GO PUBLIC TERHADAP KEUANGAN NEGARA**



KK.
Tat. 203/96
Kri
S

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1996**

**SUMBANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (PERSERO)
YANG TELAH GO PUBLIC TERHADAP KEUANGAN NEGARA**



MEMO HUKUM


**Diajukan Sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Pembimbing,


Dr. Harjono, S.H., MCL.

NIP. 130531801

Penulis,


Karinakandi Krisnawardani

NIM. 039213528

Memo Hukum ini telah dipertahankan pada 26 Juli 1996 di hadapan Panitia Penguji,
sebagai berikut :

1. Ketua : Tatiek Sri Djatmiati, S.H., MS.



2. Sekretaris : Emanuel Sujatmoko, S.H., MS.



3. Anggota : Dr. Harjono, S.H., MCL.



Reinhard Rahaningmas, S.H., MS.



Sumardji, S.H., M.Hum.



investasi, Pemerintah RI wajib mengetahuinya. Pemerintah RI akan memberi arahan tentang hal-hal tertentu yang berkaitan dengan pengembangan perusahaan, yaitu memberi masukan ke arah mana hasil produksi perusahaan akan dipasarkan, di mana sebaiknya lahan yang memadai untuk mendirikan anak perusahaan serta bagaimana sebaiknya melakukan investasi yang tepat. Hanya saja proses pengambilan keputusan untuk menetapkan kebijaksanaan tersebut relatif lebih pendek apabila dibandingkan dengan proses pengambilan keputusan oleh BUMN yang belum *go public*. Proses pengambilan keputusan, apabila perusahaan membutuhkan investasi/dana, adalah sedemikian pendek. Perusahaan diberi kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan cukup memberitahukan adanya perjanjian tersebut kepada Pemerintah RI melalui menteri keuangan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan :

1. Mekanisme pertanggungjawaban keuangan BUMN (PERSERO) setelah *go public* diawali dengan laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah disahkan oleh RUPS. Laporan keuangan perusahaan harus terlebih dahulu

diaudit oleh Akuntan Publik untuk memenuhi ketentuan dari Badan Pengawas Pasar Modal. Dari laporan hasil audit atas laporan keuangan tahunan perusahaan dapat ditentukan besarnya laba perusahaan dalam bentuk deviden setelah dikurangi dengan berbagai macam pajak yang menjadi beban perusahaan. Deviden dapat langsung dibagikan kepada para pemegang saham, baik pemegang saham publik maupun pemegang saham yang mewakili Pemerintah RI, sesuai dengan besarnya penyertaan modal perusahaan oleh masing-masing pemegang saham. Deviden yang menjadi bagian Pemerintah RI akan langsung disetorkan ke APBN sebagai penerimaan keuangan negara. Penerimaan keuangan negara dari BUMN tidak harus dipergunakan untuk pembiayaan di sektor tertentu saja.

2. Sampai dengan saat ini masih ada keterlibatan Pemerintah RI dalam kinerja BUMN (PERSERO) yang telah menerapkan kebijaksanaan *go public*. Hanya saja keterlibatan Pemerintah RI ini tidak seperti keterlibatan pemerintah dalam kinerja BUMN (PERSERO) yang belum menerapkan kebijaksanaan *go public*. Sejauh mana keterlibatan Pemerintah RI tampak pada pencalonan anggota direksi perusahaan oleh menteri keuangan. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk

mempertahankan keberadaan BUMN sebagai perusahaan milik negara demi kepentingan publik.

Saran :

1. Mekanisme pertanggungjawaban keuangan BUMN (PERSERO) setelah menerapkan kebijaksanaan *go public* hendaknya seperti halnya perusahaan swasta yang telah *go public*. Untuk memberikan kepastian hukum tentang mekanisme pertanggungjawaban keuangan BUMN (PERSERO) yang telah *go public* perlu adanya suatu peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut. Ini semua dalam rangka untuk menghindari adanya penyimpangan dari pihak aparaturnya pemerintah yang pada akhirnya akan merugikan perusahaan (BUMN) tersebut.
2. Keterlibatan Pemerintah RI dalam kinerja BUMN (PERSERO) yang telah *go public* perlu dikurangi karena BUMN (PERSERO) yang telah *go public* harus mencari laba yang sebesar-besarnya untuk pengembangan usaha perusahaan. Oleh karena itu keterlibatan pemegang saham publik sebagai pemegang saham minoritas perlu diperhatikan.